

**PELAKSANAAN – PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
2014**

PERMENAKER RI NO. 22, BN 2014 / NO. 1882, LL KEMENAKER 2014 : 20 HLM.

**PERATURAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penempatan TKI serta untuk melindungi TKI di negara penempatan, perlu adanya pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang meliputi perjanjian kerja, pembekalan akhir pemberangkatan, layanan data dan informasi TKI. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini diharapkan pelayanan penempatan TKI dan perlindungan TKI di negara penempatan semakin terarah dan terorganisir dengan baik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006, Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengerahan, Perjanjian Kerja, Pembekalan Akhir Pemberangkatan, Komponen Biaya Yang Dapat Dibebankan Kepada Calon TKI, Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, TKI Yang Bekerja secara Perseorangan, Layanan Data Dan Informasi TKI, Pemantauan Penempatan TKI, Pelayanan Kepulangan TKI, Pelaporan, Pengawasan, Koordinasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2014
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - Lampiran: 11 hlm